

PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU

Rusdiana Husaini

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: rusdiana@uin-antasari.ac.id

Pendahuluan

Salah satu komponen suatu sekolah sebagai sebuah sistem adalah guru. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Paling tidak ada dua hal penting mengapa pembinaan terhadap tenaga kependidikan ini perlu dilaksanakan. *Pertama*, perkembangan kurikulum yang merupakan gejala kemajuan pendidikan. Perkembangan tersebut sering menimbulkan perubahan-perubahan struktur maupun fungsi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum tersebut memerlukan penyesuaian yang terus menerus dengan keadaan nyata di lapangan. Hal ini berarti bahwa guru-guru senantiasa harus berusaha mengembangkan kreativitasnya agar pendidikan berdasarkan kurikulum itu dapat terlaksana secara baik.

Kedua, pengembangan personal, pegawai, atau karyawan senantiasa merupakan upaya yang terus menerus dalam suatu organisasi. Demikian pula halnya dengan sekolah. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya memerlukan peningkatan kariernya, pengetahuan, dan keterampilannya. Sehubungan dengan itu dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 40 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban untuk mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa”.

Di sisi lain, seiring pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong guru-guru untuk terus menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan pengajaran, sehingga dapat melakukan fungsinya secara profesional. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan.) tertentu. Profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. (Syafruddin Nurdin:2003.15)

Profesi adalah suatu pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/ menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kata profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar layanan. Merujuk pada pengertian ini bahwa profesi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang secara khusus dipersiapkan untuk itu. Dengan kata lain profesi bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak memperoleh pekerjaan lain. Suatu profesi memerlukan kompetensi khusus yaitu kemampuan dasar berupa keterampilan menjalankan rutinitas sesuai dengan petunjuk, aturan, dan prosedur teknis.

Pengertian Profesi

Profesi sebagai kata benda berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesional sebagai kata sifat berarti memerlukan kepandaian khusus untuk melaksanakannya. Secara etimologi, profesi berasal dari istilah bahasa Inggris *profession* atau bahasa Latin *profecus* yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu (Sudarwan Danin, 2002:20). Menurut pendapat Ornstein dan Levine, Soetjipto (2004:15) mengemukakan bahwa profesi adalah memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai (tidak semua orang dapat melakukannya) dan memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang. Kemudian menurut Nana Sudjana (Uzer Usman, 2001:14) pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat

dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.

Syarat-syarat Profesi

Konvensi Nasional Pendidikan IndonesiaI pada tahun 1988 (Made Pidarta, 2000:266) menentukan syarat-syarat suatu pekerjaan profesional sebagai berikut: (1) atas dasar panggilan hidup yang dilakukan sepenuh waktu serta untuk jangka waktu yang lama, (2) telah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, (3) dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan-anggapan dasar yang sudah baku sebagai pedoman dalam melayani klien, (4) sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan finansial, (5) memiliki kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif dalam melayani klien, (6) dilakukan secara otonom yang bisa diuji oleh rekan-rekan seprofesi, (7) mempunyai kode etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan (8) pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan.

Kemudian menurut Mukhlas Samani dkk (2003:3-4) mengemukakan syarat-syarat profesi meliputi: (1) memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dimana profesi berada, (2) memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat awam pada umumnya, (3) keahlian yang diperlukan dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu yang jelas dan sistematis, (4) memerlukan pendidikan atau pelatihan yang panjang, sebelum seseorang mampu memangku profesi tersebut, (5) memiliki otonomi dalam membuat keputusan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya, (6) memiliki kode etik jabatan yang menjelaskan bagaimana profesi itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang memegangnya, (7) memiliki organisasi profesi yang merupakan tempat pemegang profesi berasosiasi dan mengembangkan profesi tersebut.

Dengan demikian bahwa persyaratan profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang yang bersangkutan, (2) telah memiliki ilmu, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang bersifat dinamis dan terus berkembang, (3) ilmu, pengetahuan, dan keterampilan khusus tersebut di atas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu yang lama, (4) punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien, (5) mengabdikan kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial, bukan untuk

mendapatkan keuntungan finansial semata, (6) tidak mengadvertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien, (7) menjadi anggota profesi, (8) organisasi tersebut menentukan persyaratan penerimaan anggota, membina profesi anggota, mengawasi perilaku anggota, memberi sanksi, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota, (9) memiliki kode etik profesi, (10) punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai ekspert yang diakui oleh masyarakat, dan (11) berhak mendapat imbalan yang layak. (Saipurrahman, 2009:21-22)

Ciri-ciri Profesional

Menurut Mukhtar Luthfi ciri profesional sebagai berikut: (1) keahlian khusus bukan diwarisi, (2) panggilan hidup dan sepenuh waktu, (3) memiliki teori yang baku secara universal, ada aturan yang jelas, dikenal secara umum, (4) untuk masyarakat bukan untuk pribadi, (5) dilengkapi kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, (6) otonomi dalam menunaikan profesinya, (7) punya kode etik, dan (8) punya klien yang jelas, orang yang membutuhkan layanan.

Sedangkan Finn menambahkan bahwa ciri profesional itu : (1) membutuhkan organisasi profesi yang kuat, dan (2) mengenali hubungan dengan profesi lain. Selanjutnya menurut pendapat yang lain bahwa ciri profesi itu sebagai berikut: (1) adanya standar unjuk kerja; (2) adanya lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas akademik yang bertanggung jawab; (3) adanya organisasi profesi; (4) adanya etika dan kode etik profesi; (5) adanya sistem imbalan; dan (6) adanya pengakuan masyarakat.

Profesi Keguruan

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat strategis, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Bab III pasal 7, diamanatkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan

prestasi kerja, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Lebih lanjut di dalam bab dan pasal yang sama juga diamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

1. Sehubungan dengan profesi keguruan, ada enam asumsi dasar yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan sebagai berikut: (a) subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan, dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya; (b) pendidikan dilaksanakan secara intensional, yakni secara sadar bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik dan pengelola pendidikan, (c) teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan, (d) pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh karenanya pendidikan adalah usaha mengembangkan potensi unggul tersebut, (e) inti pendidikan terjadi dalam proses. Yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik, yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat., dan (f) sering terjadi dilemma antara tujuan utama pendidikan yaitu menjadikan manusia sebagai manusia yang baik (dimensi intrinsik) dengan misi instrumental yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu. (Soetjipto : 1994, 27)
2. Adapun ciri-ciri profesi keguruan sebagai berikut: (1) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual; (2) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus; (3) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (dibanding

dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum saja); (4) Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan ; (5) Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen; (6) Jabatan yang menentukan standar bakunya sendiri; (7) Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi; (8) Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. (Soetjipto : 1994, 35)

Jabatan profesional menghendaki adanya kode etik yang harus ditaati oleh setiap anggotanya. Kode etik guru dapat dikemukakan sebagai berikut:

3. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila
4. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional
5. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
6. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
7. Guru memelihara hubungan yang baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
8. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
9. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
10. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
11. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.(Soetjipto : 1994, 35)

Kompetensi Guru Profesional

Guru Profesional haruslah memiliki beberapa kompetensi yang dipersyaratkan sebagai guru profesional. Kompetensi (*competency*) didefinisikan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa

dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni *kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial*. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta subkompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut.

1) *Kompetensi Kepribadian*

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan *kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia*. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

- (1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai pendidik; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- (2) Memiliki kepribadian yang dewasa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.
- (3) Memiliki kepribadian yang arif. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

- (4) Memiliki kepribadian yang berwibawa. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- (5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

2) *Kompetensi Pedagogik*

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

- (1) Memahami peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi belajar awal peserta didik.
- (2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- (3) Melaksanakan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- (4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan

belajar (*mastery level*); dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.

- (5) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

3) *Kompetensi Profesional*

Kompetensi professional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.

- (1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

4) *Kompetensi Sosial*

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut.

- (1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.

- (2) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Strategi menjadi Guru Profesional

Menurut Made Pidarta, guru ideal sebagai berikut: (1) Komponen afeksi guru – sabar, gembira, rendah hati, moral, bicara jelas menarik, tekun dalam tugas, motif kuat terhadap jabatan guru, berprestasi, jabatan sebagai karier, bekerja atas prinsip etik, tidak pamrih, tidak mengadvertensikan profesinya, bertindak untuk kepentingan objektifitas murid; (2) Komponen penguasaan ilmu pengetahuan, pendidikan formal lama, spesifik, mendalami dan memperluas terus menerus. Terintegrasi untuk mengorganisasi, memotivasi & membantu belajar murid, menyusun materi kurikulum, mengevaluasi dan mampu melaksanakan administrasi sekolah; (3) Komponen penyajian bahan; menanamkan cara belajar kritis, kreatif, percaya diri, pandangan positif terhadap dunia. Promotor & konsultan murid, memberi latihan kerja nyata, memperkenalkan kebudayaan lingkungan dan menjadi penghubung terhadap lingkungan itu; (4) Komponen hubungan guru murid; kenal, senang, sensitif terhadap keadaan murid, kasihan terhadap situasi tertentu, otonom dalam bertindak, tidak otoriter dan membimbing; (5) Hubungan Guru dengan orang dewasa; anggota organisasi profesi, berteman baik dengan kawan-kawan seprofesi dan anggota masyarakat. Sebagai contoh taat beragama, sebagai petugas pendidikan sosial dan menjadi koodinator lembaga nonformal di masyarakat.

Usaha profesionalisasi guru merupakan hal yang mutlak karena uniknya profesi guru. Seorang guru harus terus meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadikan peserta didik memiliki keterampilan belajar, mencakup keterampilan dalam memperoleh pengetahuan (*learning to know*), keterampilan dalam pengembangan jati diri (*learning to be*), keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu (*learning to do*), dan keterampilan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama secara harmonis (*learning to live together*).

Dalam rangka pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai strategi antara lain:

1. Berpartisipasi di dalam pelatihan atau in service training.

Bentuk pelatihan yang fokusnya adalah keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh guru untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Pelatihan ini cocok dilaksanakan pada salah satu bentuk pelatihan pre-service atau in-service. Model pelatihan ini berbeda dengan pendekatan pelatihan yang konvensional, karena penekanannya lebih kepada evaluasi performan nyata suatu kompetensi tertentu dari peserta pelatihan.

2. Membaca dan menulis jurnal atau makalah ilmiah lainnya

Dengan membaca dan memahami banyak jurnal atau makalah ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan yang terkait dengan profesi guru, maka guru dengan sendirinya dapat mengembangkan profesionalisme dirinya, selanjutnya untuk dapat memberikan kontribusi kepada orang lain, guru dapat melakukan dalam bentuk penulisan artikel/makalah karya ilmiah yang sangat bermanfaat bagi pengembangan profesionalisme guru yang bersangkutan maupun orang lain.

3. Berpartisipasi di dalam kegiatan ilmiah.

Pertemuan ilmiah memberikan makna penting untuk menjaga kemutakhiran (up to date) hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Tujuan utama dari kegiatan pertemuan ilmiah adalah menyajikan berbagai informasi dan inovasi terbaru di dalam suatu bidang tertentu. Disamping itu dalam rangka meningkatkan wawasan dan saling bertukar informasi yang berkaitan dengan problema-problema pendidikan. Partisipasi guru pada kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun profesionalisme guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

4. Melakukan penelitian tindakan kelas (PTK).

Penelitian tindakan kelas yang merupakan studi sistematis yang dilakukan guru melalui kerja sama atau tidak dengan guru lain dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktik pembelajaran secara terus menerus juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme guru. Berbagai kajian yang bersifat reflektif oleh guru yang dilakukan untuk meningkatkan kematapan rasional, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, dan memperbaiki kondisi dimana praktek pembelajaran berlangsung akan

bermanfaat sebagai inovasi pendidikan. Dalam hal ini guru diberdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa profesional secara mandiri dengan penuh percaya diri. Jika proses ini berlangsung secara terus menerus, maka akan berdampak pada peningkatan profesionalisme guru.

5. Partisipasi di dalam organisasi/komunitas profesional.

Ikut serta menjadi anggota organisasi profesional juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Organisasi profesional biasanya akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan dan memelihara profesionalismenya dengan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat. Dalam hal ini yang terpenting adalah guru harus pandai memilih suatu bentuk organisasi profesional yang dapat memberi manfaat utuh bagi dirinya melalui bentuk investasi waktu dan tenaga. Pilih secara bijak organisasi yang dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya.

6. Kerjasama dengan tenaga profesional lainnya di sekolah.

Seseorang cenderung untuk berpikir dari pada keluar untuk memperoleh pertolongan atau informasi mutakhir akan lebih mudah jika berkomunikasi dengan orang-orang di dalam tempat kerja yang sama. Pertemuan secara formal maupun informal untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan termasuk bekerja sama berbagai kegiatan lain (misalnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah) dengan kepala sekolah, orang tua peserta didik (komite sekolah), guru dan staf lain yang profesional dapat menolong guru dalam memutakhirkan pengetahuannya. Berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan tersebut dapat menjaga keaktifan pikiran dan membuka wawasan yang memungkinkan guru untuk terus memperoleh informasi yang diperlukannya dan sekaligus membuat perencanaan untuk mendapatkannya. Semakin guru terlibat dalam perolehan informasi, maka guru semakin merasakan akuntabel, dan semakin guru merasakan akuntabel maka ia semakin termotivasi untuk mengembangkan dirinya.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya, karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.
2. Jabatan guru merupakan jabatan profesional, dan sebagai jabatan profesional, pemegangnya harus memenuhi kualifikasi tertentu. Karena itu diperlukan syarat-syarat diantaranya adanya motivasi yang kuat, memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengabdian, memiliki kode etik, dan berhak mendapatkan imbalan.
3. Jabatan profesional harus berdasarkan kriteria sebagai berikut: jabatan itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan lama untuk memangkung, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, merupakan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan baku prilakunya, mementingkan layanan, mempunyai organisasi profesional, dan mempunyai kode etik yang ditaati oleh anggotanya.
4. Dalam rangka pengembangan profesionalisme guru berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai strategi antara lain, berpartisipasi didalam pelatihan atau in service training, membaca dan menulis jurnal atau makalah ilmiah lainnya, berpartisipasi di dalam kegiatan pertemuan ilmiah, melakukan penelitian, partisipasi di dalam organisasi/komunitas profesional, kerjasama dengan tenaga profesional lainnya di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Profesi Pendidik, 2008. *Pedoman Penilaian Guru Berprestasi*, Jakarta: Depdiknas
- Made Pidarta, 2000. *Landasan Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muchlas Samani, dkk, 2003, *Pembinaan Profesi Guru*, Jakarta: Depdiknas
- Moh. Uzer Usman, 2001. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nana Sudjana, 1987. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Soetjipto, 2004. *Profesi Keguruan*, Jakarta, Rineka Cipta

Sudarwan Danim, 2002. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Bab I pasal 1, Bab III pasal 7 *tentang Guru dan Dosen*, Jakarta

Peraturan Menteri, *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/2002*

PEMBINAAN PROFESIONALISME GURU